



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HERLINA, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6473014503940011, beragama Islam, beralamat di Jalan Uda RT003, RW-, Kelurahan/Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara – INDONESIA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wenny Oktavina, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Manggis 1, Gang Beringin 1, No.9, RT/RW.009/004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/AWO/SKK/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 3 April 2023 tentang Penggantian Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 28 Maret 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs, telah mengajukan permohonan Permohonan Perubahan Nama;

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon menjadi wali untuk pengajuan pinjaman ke bank mewakili anak Pemohon adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pemohon dalam kutipan akte kelahiran nomor : 6501-LT-06032023 atas nama **MARIAM ANYE** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama pemohon **HERLINA** dirubah menjadi **MARIAM ANYE**;
2. Bahwa permohonan ingin merubah nama pemohon tersebut dengan alasan Pemohon berpindah keyakinan Yaitu Islam ;
3. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengbulkan permohonan pemohon,
 2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam kutipan akta kelahiran nomor :6501-LT-06032023-0002 atas nama MARIAM ANYE yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama pemohon HERLINA dirubah menjadi MARIAM ANYE;
 3. Bahwa permohonan ingin merubah nama pemohon tersebut dengan alasan berpindah Keyakinan Yaitu Islam;
 4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
 5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Pemohon hadir berserta Kuasa Hukumnya atas nama Wenny Oktavina, S.H. dalam persidangan dan setelah dibacakannya permohonan, Pemohon dalam persidangan dengan tegas menyatakan jika dirinya akan mencabut perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs dengan alasan bahwa akan melakukan perbaikan terhadap surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka pihak yang berperkara hanyalah Pemohon, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini dikarenakan dalam perkara Permohonan tersebut memang tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu mencabut perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjs dari register perkara perdata;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya PNPB Pencabutan | : Rp10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)